BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN DALAM PENYEWAAN KOLAM PANCING HARIAN DI PEMANCINGAN BUKIT DHOHO INDAH KEDIRI

A. Analisis terhadap Sistem Pembayaran Dalam Penyewaan Kolam Pancing Harian di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri

Islam bukan saja mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (muamalah) dalam mencapai kebahagiannya di dunia yaitu mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana yang dianugrahkan Allah kepada umatnya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, akad penyewaan kolam pemancingan termasuk bab *ijārah*. Karena merupakan akad yang memberi manfaat (faedah) yang diketahui dan disengaja dengan adanya imbalan pergantian. Dalam pihak ini, dibutuhkan dua pihak yaitu pihak yang wajib memberikan dan pihak yang menyerahkan manfaat dari obyek yang disewakan dan diperjualbelikan, maka dari akad tersebut timbulah suatu hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak.

Hukum Islam mempunyai metode yang sempurna untuk melaksanakan sebuah transaksi agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam bermuamalah yang selalu diaplikasikan adalah dua transaksi dua pihak yang terdapat unsur suka sama suka. Hingga terjadinya perjanjian yang sah. Untuk sahnya suatu perjanjian kerja dalam Islam, harus memenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa ketentuan dan kesepakatan bersama. Dalam hal ini sebagai berikut:

1. Obyek dan barang dalam jenis persewaan

   Jenis obyek penyewaan yang ada di pemancingan Bukit Dhoho Indah adalah bentuk usaha yang mengambil manfaat dari penyewaan kolam pancing dengan memberi imbalan jika manfaat telah diperoleh penyewa. Dalam akad sewa menyewa ini obyek dan barang harus ada manfaatnya, manfaat tersebut harus sesuai dengan ketentuan syara', yaitu manfaat barang tersebut tidak untuk kemaksiatan, selain itu obyek penyewaan itu harus jelas sesuai dengan syara'. Kehalalan suatu benda yang dijadikan sebagai obyek dalam kegiatan ekonomi harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an. Yaitu obyek atau kegiatan tidak termasuk dalam kategori yang terlarang.

2. Kejelasan pembayaran

   Pembayaran dalam sistem penyewaan harian ini sangat jelas, karena adanya kesamaan harga pada setiap penyewa atau pemancing yang memilih penyewaan harian dan adanya kesepakatan antara pemilik penyewaan kolam pemancingan dengan penyewa.

3. Batas waktu

   Waktu dalam obyek penyewaan kolam pancing ini dalam sistem penyewaan harian ini jelas satu hari yaitu mulai dibukanya kolam pemancingan sampai ditutup, atau pukul 09.00 sampai 17.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wib. Mengenai batas waktu dalam syarat sah sewa menyewa itu boleh selamanya asalkan obyek dan barangnya masih ada.

Pola pembayaran dalam penyewaan kolam pancing harian dilakukan secara jelas dimana hasil pendapatan untuk membantu pembangunan kolam pancing. Pembayaran penyewaan dilakukan jelas berdasarkan kejelasan manfaat, kejelasan waktu penyewaan, kejelasan sewa harian dan jenis fasilitas yang digunakan. Tujuan adanya sistem penyewaan ini untuk memaksimalkan potensi daerah melalui pembangunan fasilitas infrastruktur di berbagai bidang dan salah satunya yakni kawasan wisata edukasi. Kemampuan pemilik maupun pengelola dari segi dana maupun kemampuan masih minim sehingga diperlukan peran swasta atau investor serta dukungan dari penyewa untuk membantu mencapai peningkatan fasilitas kawasan edukasi yang lebih baik dan lebih berkembang.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Dalam Penyewaan Kolam Pancing Harian di Pemancingan Bukit Dhoho Indah Kediri

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup dalam masyarakat, sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia saling berhubungan satu Sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.[1] Untuk

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kebutuhan tersebut, manusia perlu bekerjasama dan saling tolong menolong antar sesama, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Māidah ayat 2:

.....وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ

Artinya: ..... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....” (Q.S. al-Māidah: 2)[2]

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan timbal balik manusia, maka sewa-menyewa termasuk salah satu aspek yang sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, Adapun yang dimaksud dengan sewa-menyewa *(al-ijārah*) ialah menyerahkan (memberikan) manfaat atau benda kepada orang lain dengan ganti rugi pembayaran, penyewa memiliki manfaat benda yang disewakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam naskah perjanjian.[3]

Dalam sewa menyewa, tidak terlepas dari syarat dan rukun yang perlu diterapkan sebagai peraturan dalam transaksi sewa menyewa. Sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan transaksi dalam sewa menyewa dalam Islam

[2] Depag RI,*Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Surabaya: PT. Serajaya Santra, 1987), 245

[3] Masduha Abdul Rahman, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Central Media,2001), 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ditentukan oleh para ulama dengan mengacu pada nash Al-Qur'an dan sunnah Rasululluh Saw.

Syarat dan rukun sewa menyewa merupakan pokok utama yang perlu diketahui dan diterapkan, agar para pihak pemilik dan penyewa tidak terjerumus dalam transaksi terlarang oleh syariat, sehingga dalam transaksi sewa menyewa terjalin suatu transaksi yang memenuhi syarat.

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam akad *ijārah* adalah:

a. *Aqid* (Orang yang berakad)
b. Shighat akad (*Ijāb* dan *qabūl*)
c. *Ujrah* (Upah).
d. Barang yang disewakan.
e. Kerelaan kedua belah pihak.

Persyaratan sifat dalam sewa menyewa itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka sewa menyewa sah, dan jika tidak ada maka tidak sah. Pensyaratan, mengenai kebolehan menyewakan manfaat, maka disyaratkan agar manfaat tersebut mempunyai secara mandiri (terpisah). Karena itu tidak boleh menyewakan buah apel untuk diambil buahnya, atau dimakan sebagai penghias saja, karena manfaat ini tidak mempunyai nilai secara mandiri (*independent*).[4] Menyewakan pohon untuk memanfaatkan buahnya tidak sah, karena pohon bukan sebagai manfaat.

[4] Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid Annalisis Para Mujtahid* (Jakarta: Akbar Media, 2013), 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika akad telah disepakati dengan ketentuan yang ada di penyewaan kolam pemancingan Bukit Dhoho Indah sebagaimana yang telah dijelaskan, maka unsur kerelaan atas transaksi tersebut telah ada antara kedua belah pihak.

Akad pemancingan harian dengan sistem sewa-menyewa ini biasanya digunakan oleh pemancing yang bertujuan untuk menyalurkan hobi atau sekedar menikmati rekreasi yang murah bersama keluarga. Praktiknya, pemancing dan pemilik kolam pancing telah menyepakati akad pemancingan harian, pemancing hanya berniat untuk sekedar menyalurkan hobi memancing dan rekreasi bersama keluarga tanpa memperdulikan ikan yang di dapat, karena bagi mereka sudah cukup menghibur dengan menikamati fasilitas kolam pemancingan. Sedangkan pemilik kolam pancing juga telah merelakan jika pemancing dapat memiliki ikan hasil pancingnya.

Dalam syarat sewa-menyewa menyatakan bahwa kedua belah pihak yang berakad saling sepakat dan ridha, jadi diambil kesimpulan bahwa sistem penyewaan harian di pemancingan bukit dhoho indah Kediri ini diperbolehkan karena adanya suatu kesepakatan dan keridhaan dari kedua belah pihak.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi dianggap sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling ridha atau sepakat, namun kemudian salah satu pihak merasa tertipu, dalam artian hilang keridhaannya, maka akad tersebut dianggap batal. Dan dalam al-Qur'an juga telah dijelaskan dalam Surat an-Nisā' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَنتَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang kita sebagai orang Islam untuk bertransaksi atau bermuamalah dengan sesama menggunakan jalan yang bathil atau curang, namun Allah membolehkan kita bertransaksi atau bermuamalah dengan dasar suka sama suka, atau dapat dikatakan saling ridha dan sepakat. Jadi, meskipun terjadi ketidak sesuaian namun kedua belah pihak yang berakad dalam suatu transaksi telah sepakat maka akadnya dianggap sah atau diperbolehkan. Kecuali dalam transaksi tersebut mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka akad tersebut dianggap tidak sah.

Dalam ushul fiqh dijelaskan kebebasan atau hak untuk memiliki sebuah barang, merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi manusia, dengan mengutamakan persamaan. Karena hal itu termasuk perbuatan yang di perbolehkan. Dari itulah Nabi Muhammad, mengkhususkan kebebasan umum dalam muamalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebuah kebebasan dalam berkontrak tidak serta merta bebas dari ketentuaan syara'. Kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya prinsip-prinsip etika ekonomi Islam antara lain:

1. Prinsip otonomi, yaitu kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan.
2. Prinsip kejujuran, yaitu sikap terbuka dalam artian bahwa kita selalu muncul sebagai diri kita sendiri dalam sikap dan tindakan.
3. Prinsip perbuatan baik, yaitu berbuat hal yang baik bagi orang lain.
4. Prinsip keadilan, yaitu memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya.[5]

Kebebasan tersebut sesuai dengan hadist Nabi berikut

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ اِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَ لاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ
إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : "Perdamaian antara kaum muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang mengharamkan yang dihalalkan atau menghalalkan yang di haramkan dan kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram"

Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa kebebasan tidak di perbolehkan jika kebebasan tersebut adalah kebebasan dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Akad sewa-menyewa yakni diperbolehkan, yakni:

[5] Idri dan Triwulan Tutik,*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka,2008), 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Karena sebuah akad dianggap sah apabila kedua orang yang berakal telah ridha atau sepakat dengan ketentuan-ketentuan yang ditransaksikan. Dalam akad pemancingan harian ini, bahwasannya antara pemancing dan pemilik kolam pancing telah sepakat dengan akad pemancingan harian. Pemilik kolam pancing merelakan apabila pemancing mendapatkan ikan yang sangat banyak, dan pemancing pun telah ridha apabila ia tidak mendapatkan ikan sekalipun.
b. Segala perbuatan dapat dinilai dari niatnya, begitu pula dalam menjalankan sebuah akad tentunya mempunyai niat yang dimaksudkan. Dari pemancingan harian ini adalah pemancing berniat untuk menyalurkan hobinya dan ada juga sebagai alternatif liburan keluarga. Sedangkan pemilik kolam pancing berniat untuk memanen hasil tambaknya dengan membuka kolam pancing serta membantu masyarakat supaya dengan tarif yang murah sudah dapat menjadikan memancing sebagai salah satu hiburan.
c. Akad pemancingan harian ini sudah menjadi adat bagi masyarakat desa tiron Kecamatan banyakan.

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa akad pemancingan harian ini diperbolehkan jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Namun apabila salah satu dari yang orang berakad menyesal melakukan akad, seperti pemancing menyesali akad yang terjadi karena mendapat ikan sedikit, sedangkan pemancing yang lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat banyak dalam hal ini pemancing merasa dirugikan atau dari pihak pemilik kolam pancing menyesali akad yang dilakukan karena keuntungan yang didapat sedikit sedangkan ikan telah habis dipancing, dalam hal ini pemilik kolam pancing merasa dirugikan. Maka karena sebab itulah dapat menjadikan akad pemancingan menjadi tidak diperbolehkan.

Beberapa hal yang bisa membatalkan akad sewa menyewa antara lain:

1. Rusaknya benda yang disewakan.
2. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari *ijārah* tersebut.
3. Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan.
5. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah berakhir.

Mengenai hal yang membatalkan dalam akad *ijārah*, dalam hal sistem penyewaan harian, tidak ada hal-hal yang membatalkan akad dari sistem tersebut. Sistem penyewaan harian dalam penyewaan kolam pemancingan Bukit Dhoho Indah ini sah dalam syarat sah *ijārah*, kerena adanya kesepakatan antara pemilik penyewaan kolam pemancingan dengan penyewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id